



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KEMBANGAN UTARA

IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 002/A.6/31.73.08.1001/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kembangan Utara dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD Kinderhouse Preschool & Kindergarten

Alamat : Jl. Pulau Laki IV Blok K6/15 RT 008 RW 009  
Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan  
Kota Administrasi Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah : Anita Lestari

Pimpinan Yayasan : Anita Lestari

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2018



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Arsip.

